

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 7347/LL4/KP/2022

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan

Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 625/REK-

ULBI/SPm/XI/2022 tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022,

Nama : Dera Thorfiani, S.MB., M.M.

NIDN : 0414118506

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 November 1985

Pendidikan : S-2, tahun 2012

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150.00, 1 September 2022

Masa kerja jabatan : 0 tahun 3 bulan

Unit kerja : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

KEDUA

Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 18 November 2022

NIP 197901142003121001

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,

M. Samsuri

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek

2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek

3. Kepala KPPN Bandung I

4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional